

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2001.**

2002

PERDA KOTA MAGELANG NO. 7, LD 2002/NO.7 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-5

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2001.

- ABSTRAK :
- bahwa sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2001 perlu di tetapkan dengan Pengaturan Daerah;
 - Dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994;Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997;Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997;Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 110;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri 570360 tanggal Oktober 1981;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan pada pasal 1; Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan pada pasal 2; Pendapatan dan Belanja Urusan kas dan Perhitungan Anggaran, Ketentuan pada pasal 3; Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan pada pasal 4; Lampiran yang dimaksud Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan , Ketentuan pada pasal 5; Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 23 Mei 2002
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 23 Mei 2002 Nomor 7.